BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan dalam Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantuPerangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desayang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Desa adalah sekretaris Desa, pelaksana kewilayahaan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

16. Unsur Masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah BPD adalah musyawarah yang dipimpin oleh ketua BPD yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota BPD untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
20. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
23. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
24. Tata Tertib BPD adalah aturan yang mengikat bagi anggota BPD dalam menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai anggota BPD.
25. Hari adalah Hari kerja.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG BPD

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desayang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan tugas:
   a. menggali aspirasi masyarakat;
   b. menampung aspirasi masyarakat;
   c. mengelola aspirasi masyarakat;
   d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
   e. menyelenggarakan Musyawarah BPD;
   f. menyelenggarakan Musyawarah Desa;
   g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
   h. menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
   i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
   j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
   k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
   m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD berfungsi sebagai berikut:
   a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
   b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
   c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 4

BPD berwenang:
a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam rancangan APB Desa.
k. mengelola biaya operasional BPD;
l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

BPD mempunyai hak:
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa; dan
d. memperoleh penghargaan bagi pimpinan dan/atau anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 6

(1) Anggota BPD berhak:
   a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
   b. mengajukan pertanyaan;
   c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
   d. memilih dan dipilih;
   e. mendapatkan tunjangan dari APBDesa;

f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
g. memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bagi anggota BPD yang berprestasi.

(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, digunakan dalam musyawarah BPD.

Pasal 7

Ketentuan mengenai penghargaan bagi anggota dan/atau pimpinan BPD yang berprestasi, diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 8

(1) BPD wajib:
a. menyampaikan laporan kinerja minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam musyawarah Desa, yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Unsur Masyarakat; dan
b. menatausahakan administrasi BPD.

(2) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan sistematika:
a. dasar hukum;
b. pelaksanaan tugas; dan
c. penutup.

(3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

(4) Laporan hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan secara tertulis kepada Camat dan diteruskan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Desa untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(5) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(6) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

(7) Format jenis Laporan Kinerja BPD dan buku administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 9

Anggota BPD wajib:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
d. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 10

Anggota BPD dilarang:
a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah/janji jabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;

f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
g. sebagai pelaksana proyek Desa;
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV
PENGISIAN, PERESMIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Pengisian dan Persyaratan Menjadi Anggota BPD

Pasal 11

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa yang mencerminkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

(2) Persyaratan calon anggota BPD adalah sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d. berpendidikan serendah-rendahnya tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g. wakil penduduk Desa setempat yang dipilih secara demokratis;
h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan
j. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Paragraf 1
Jumlah Anggota

Pasal 12

(1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

(2) Jumlah anggota BPD setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut:
   a. penduduk sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
   b. penduduk antara 5.001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; atau
   c. penduduk lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

(3) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud padaayat (1), merupakan anggota BPD yang dipilih dan diangkat telah mewakili setiap dusun yang ada di Desa setempat.

Paragraf 2
Masa Keanggotaan BPD

Pasal13

(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji sampai dengan pengucapan sumpah/janji keanggotaan masa bakti berikutnya.

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan berikutnya paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedua
Peresmian Anggota BPD

Pasal 14

(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

(3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Bagian Ketiga
PemberhentianAnggota BPD

Pasal 15

(1) Anggota BPD berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
d. tidak melaksanakan kewajiban;
e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

(3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Camat berdasarkan hasil Musyawarah BPD dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.

(4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara

Pasal 16

(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.

(3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian
Anggota BPD

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian, peresmian dan pemberhentian BPD, diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V
PENGISIANKEANGGOTAAN BPDANTARWAKTU

Pasal 18

(1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

(2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 19

(1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.

(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 20

(1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

(2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengisian keanggotaan BPD antarwaktu diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI
KELEMBAGAAN BPD

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
a. pimpinan; dan
b. bidang.

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
c. 1 (satu) orang sekretaris.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh ketua bidang.

(5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 23

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

Paragraf 1
Pemilihan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang

Pasal 24

(1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(2) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

(5) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD.

(6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Paragraf 2
Alat Kelengkapan BPD

Pasal 25

Untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi BPD,dapat dibentuk alat kelengkapan BPD seperti komisi atau panitia sesuai dengan kebutuhan, dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BPD.

Bagian Kedua
Pengaturan Tata Tertib dan Mekanisme Kerja BPD

Pasal 26

(1) Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja ditetapkan dengan peraturan tata tertib BPD.

(2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah BPD.

(3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
   b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
   c. waktu Musyawarah BPD;
   d. pengaturan mengenai pimpinan Musyawarah BPD;
   e. tata cara Musyawarah BPD;
   f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
   g. pembuatan berita acara Musyawarah BPD.

(4) Ketentuan lebih lanjut pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja BPD, diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII
MUSYAWARAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Musyawarah yang diselenggarakan BPD terdiri atas:
a. Musyawarah Desa; dan
b. Musyawarah BPD.

Bagian Kedua
Musyawarah Desa

Pasal 28

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

(2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. penataan Desa;
b. perencanaan Desa;
c. kerja sama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. pembentukan badan usaha milikDesa;
f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.

(4) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mampu.

(5) Selain Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musyawarah Desa dapat melibatkan Unsur Masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari APBDesa.

Bagian Ketiga
Musyawarah BPD

Pasal 29

(1) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, merupakan musyawarah yang dilakukan dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota BPD.

(2) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

(3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.

(4) Mekanisme Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
   b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
   c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
   d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
   e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
   f. hasil Musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

BAB VIII
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Pasal 30

(1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.

(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tunjangan kedudukan.

(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tunjangan kinerja.

(5) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 31

(1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari pendapatan asli Desa.

(4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal32

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh sekretaris BPD.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.

(4) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan Desa.

(5) Pertanggungjawaban keuangan BPD disampaikan dalam laporan kinerjaBPD.

BAB IX
KEANGGOTAAN BPD AKIBAT PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUSDESA

Pasal 33

(1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB X
TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG, MENGELOLA DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 34

(1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.

(2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.

(3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.

(4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.

(5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Bagian Kedua
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 35

(1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.

(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 36

(1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.

(2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Bagian Keempat
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 37

(1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.

(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.

(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Pasal 38

(1) BPD wajib menampung dan menghimpun laporan dari masyarakat baik berbentuk lisan atau tulisan yang berupa pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat lainnya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Laporan dari masyarakat tersebut wajib ditindaklanjuti, dan pemberian keterangan/jawaban kepada masyarakat sudah harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah laporan tersebut diterima oleh BPD.

BAB XI
HUBUNGAN KERJA SAMA DENGAN KEPALA DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 39

(1) Dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa, BPD melaksanakan fungsi kontrol Desa yang mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun melalui Musyawarah BPD.

Pasal 40

(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk forum komunikasi antar kelembagaan Desa.

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.

(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur ketua/kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.

(4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

(5) BPD selain dapat membentuk forum komunikasi antar kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk forum komunikasi BPD Daerah dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa.

BAB XII
PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 41

(1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari APB Desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 42

Pendanan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b. APBDesa; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

(1) BPD dibina dan diawasi oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
   a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
   b. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
   c. memberikan konsultasi supervisi;
   d. melaksanakan pengembangan, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
   e. memberikan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan APB Desa; dan
   f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 220),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

S U G I A N T O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 266

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.16/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006